

## Mantan Kepala Desa Kelumpang Dalam Diserahkan ke Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara



**Sumber gambar:**

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Penyerahan-tersangka-dugaan-korupsi-dana-desa-Kalumpang-Dalam.jpg>

Proses hukum dugaan tindak pidana korupsi atas pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Kalumpang Dalam, Kecamatan Babirik, Kabupaten HSU, Kalsel, memasuki babak baru. Setelah melalui proses di Polres HSU, kini perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) HSU, ditandai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti. Tersangka yang merupakan mantan Kepala Desa (Kades) Kalumpang Dalam, JI, diserahkan penyidik Polres HSU dalam proses tahap dua ke penuntut umum Kejari HSU, Senin (27/2/2023).

Kepala Kejari (Kajari) HSU, Agustiawan Umar melalui Kasipidsus Kejari HSU, Mhd Fadly Arby, dikonfirmasi, Selasa (28/2/2023), membenarkan adanya penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap dua tipikor pengelolaan Dana Desa di Desa Kalumpang Dalam, Kecamatan Babirik, HSU tahun anggaran 2018. “Kemarin telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti tahap 2 dari penyidik Polres HSU ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara atas tindak pidana korupsi atas pengelolaan Dana Desa pada Desa Kalumpang Dalam Kec. Babirik,” katanya.

Disampaikannya juga, dalam kasus ini tersangka, JI, dikenakan dakwaan primair pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Kemudian, subsidair pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Diketahui, dalam kasus ini setelah hasil perhitungan dari audit yang dilakukan BPKP Kalsel tahun anggaran 2018 telah terjadi kerugian negara sebesar Rp 467.668.500. Berawal pada tahun 2018 Desa Kalumpang Dalam mendapatkan Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp 1.096.072.000.

Dana tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan pembangunan, yaitu rehab jalan poros, pemeliharaan jalan poros, pembuatan jalan baru poros desa. Kemudian, 4 unit pengadaan sarana air bersih (SAB), pemeliharaan SAB ada 3 Unit dan pengadaan galih penahan bencana 300 batang. Dari beberapa kegiatan tersebut telah ditemukan ada dugaan penyelewengan, berupa pengelembungan harga, upah tukang dan jumlah bahan material.

JI sendiri diamankan Unit Jatanras Satreskrim Polres HSU di back up Unit Jatanras Polres Kutai Barat, Selasa (6/12/2022), saat menjadi menjadi penjaga keamanan pasar Bebaya, Kaltim.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa ahli dari inspektorat Kabupaten Kotabaru Amy mengatakan hasil pemeriksaan yang mereka lakukan atas pertanggungjawaban dana desa Sungai Kupang Kacamatan Kalumpang Hulu Kabupaten Kotabaru ada selisih sekitar Rp330 juta lebih.

Setelah menemukan selisih, pihaknya kemudian lanjut saksi melakukan croscek ke bagian keuangan. "Hasilnya ditemukan banyak selisih harga barang," katanya pada kesaksian secara online pada sidang lanjutan dengan terdakwa mantan Kades Sungai Kupang Kacamatan Kalumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Kalumpang, Sabtun Nor Patrian, baru-baru tadi.

Ditanya ketua majelis hakim Gedhe Yuliarta SH, apakah saksi juga mengkonfirmasi ke toko dari sisi pembelian?. "Iya saya mendatangi beberapa toko, salah satunya Toko Bangunan (TB) Ahtiyat," ucapnya.

Dari keterangan pihak toko, mereka jelas saksi tidak ada mengeluarkan kuitansi beberapa pembelian barang yang diperlihatkan. Termasuk stempel toko yang menurut pihak toko adalah palsu. Saksi juga mengatakan dalam temuannya didapat ada rekayasa tandangan

dan nota. Dikatakan juga kalau pembelian dan pembayaran bahan material dilakukan sendiri oleh kepala desa yakni terdakwa.

Sebelumnya pemilik Toko Bangunan (TB) Hayatul Muhidah, bernama Hayatul mengakui kalau terdakwa ada beberapa kali ke tokonya untuk membeli bahan material bangunan. Namun tutur dia kendati sering belanja, terdakwa tidak pernah meminta kuitansi atau nota pembelian dari toko bangunan miliknya yang bernama TB Ahtiyat. Tahu-tahu dari penyidik dia diberitahukan kalau stempel tokonya dipalsukan. Selain stempel, dikuitansi yang diperlihatkan tercantum harga yang jauh dari harga penjualan di toko miliknya

Sementara terdakwa Sabtun, menjelaskan kalau dirinya dilantik menjadi Kades Kalumpang periode 2016-2022. Dan karena sakit stroke yang dia alami, tahun 2020 dia mengundurkan diri. “Saat sakit itulah semua pengambilan dan pengelolaan keuangan diambil alih oleh bendahara,” katanya.

Tapi cuma sebatas itu, kalau urusan administrasi lainnya menurut terdakwa dirinya tidak pernah memerintahkan bendahara untuk meniru tanda tangannya. Termasuk dalam pertanggungjawaban keuangan. Diketahui, penyelewengan dana desa ini terkuak setelah adanya laporan warga terkait proyek sarana air bersih di salah satu desa Kalumpang Kecamatan Kelumpang Hulu.

Mengantongi laporan itu, tim Tipikor Polres Kotabaru langsung menuju lokasi mengecek fakta di lapangan pada akhir Juni 2020 silam. Sementara proyek pembangunan sarana air bersih ini menggunakan dana desa tahun anggaran 2019, mangkrak dan tak bisa dimanfaatkan warga.

Semua proyek menurut jaksa Roh Wiharjo SH dalam dakwaan dikerjakan asal-asalan, atau tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Volume dipasang selisih, kelebihan pembayaran, serta proyek tidak terselesaikan. Akibatnya, sejumlah proyek tidak memberikan manfaat kepada masyarakat. Adapun, penyalahgunaan wewenang, pemalsuan nota pembelian material, hingga korupsi harga material. Kerugian negara akibat perbuatan terdakwa kurang lebih sebesar Rp331 juta.

## **Sumber Berita**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/02/28/berkas-korupsi-dana-desa-kelumpang-dalam-dinyatakan-lengkap-mantan-kades-diserahkan-ke-kejari-hsu>, Berkas Korupsi Dana Desa Kelumpang Dalam Dinyatakan Lengkap, Mantan Kades Diserahkan Ke Kejari HSU, (28/02/23)

2. <https://www.baritopost.co.id/saksi-ahli-bilang-ada-selisih-rp330-juta-lebih-pada-pertanggungjawaban-dana-desa-di-desa-kalumpang/>, Saksi Ahli Bilang Ada Selisih Rp 330 Juta Lebih Pada Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Kalumpang, (08/02/23)

**Catatan:**

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara<sup>1</sup> dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020<sup>2</sup>.

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

---

<sup>1</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

<sup>2</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

- pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

#### Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :

- a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
  - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
    - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
    - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
    - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
    - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
  - c. penanggulangan kemiskinan;
 

Diutamakan untuk:

    - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
    - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
    - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
    - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
    - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
  - d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
- a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
  - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa; dan
6. Sesuai dengan kondisi obyektif Desa adalah suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi, atau imajinas.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa.

#### Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pada Bab II Pasal 5 menjelaskan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa yang meliputi:

- Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.